

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR
(Studi Kasus Impor Gula Dari Kawasan Bebas Sabang ke
Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh)**

Oleh :

Maya Rachmatika Wardhani, S.H./ Edy Yuhermansyah, LLM.

Email : mayaraniaa@gmail.com

ABSTRAK

Pelabuhan Ulee Lheue beroperasi melayani beberapa rute, rute pulau Sabang, rute Kota Lhokseumawe, rute Kuala Langsa, bahkan sampai ke pelabuhan Belawan-Medan, setelah bencana tsunami tahun 2004, pelabuhan tersebut baru berperan sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatera ke Pulau Sabang melalui kota Banda Aceh dengan 3-4 trip penyeberangan setiap harinya. Penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh makin marak terjadi setiap hari, Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh, serta bagaimana upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas Bea dan Cukai tidak efektif sehingga tindak pidana penyelundupan gula impor yang terjadi disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan Kepabeanan, dan juga adanya pihak yang ingin meraih keuntungan yang besar. Saran yang dapat direkomendasikan, hendaknya pelabuhan Ulee Lheue memperketat pengawasan terhadap usaha-usaha preventif guna untuk meminimalisir usaha-usaha represif yang akan terjadi sebagai bentuk tindak pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyelundupan, Impor

PENDAHULUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku dalam Undang-Undang Kepabeanan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹

Tindak Pidana Penyelundupan (*Smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengeksport, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.² Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.³ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Mengenai kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:

- a. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- b. Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁴

Tidak terpenuhinya hal-hal di atas oleh Negara maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Tindak pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang Kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana Kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku sejak 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75

¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

² Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 5.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 3.

⁴ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm.47.

Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:⁵

- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
- b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan.
- c. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan Internasional.
- d. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

⁵ Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, hlm.5.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.⁶ Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan Negara.

Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian Negara secara tegas sebagaimana Negara-Negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian Negara”, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian Negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan

1. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan

Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor :

- a. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari Luar Negeri.
- b. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.⁷

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi :

- a. Penyelundupan Fisik, merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Ordonasi Bea serta reglemen lampirannya dan peraturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari Ordonasi Bea. Perbuatan ini pada

⁶Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 197.

⁷ *Ibid*, hlm. 14.

umumnya dilakukan di luar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas Bea dan Cukai, dengan kata lain dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

- b. Penyelundupan Administrasi, merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang-barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam enterpot, pengirim kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

C. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau *cap* yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relative, yaitu tergantung pada manusia memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian antara maksud jahat dengan perbuatan


6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang Undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

HASIL PENELITIAN

TANTANGAN DAN HAMBATAN MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA IMPOR

A. Gambaran Umum Kawasan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh

Pelabuhan Ulee Lheue selama ini dikenal sebagai satu-satunya pelabuhan yang ada di Kota Banda Aceh. Luas area Pelabuhan Ferry Ulee Lheue yaitu \pm 8 Ha dengan pembagian lahan untuk terminal penumpang sebagai bangunan utama, lahan parkir, dermaga kapal cepat, dermaga kapal lambat (ferry), kolam pelabuhan, dan lain-lain.



Picture Source by *Google*⁸

Setelah bencana tsunami pada tahun 2004, kondisi Pelabuhan Ulee Lheue sangat memprihatinkan karena tak satupun bangunan fasilitas darat yang tersisa. Padahal saat itu pelabuhan ini juga sedang dalam tahap pembangunan beberapa gedung baru. Berbagai aktifitas penyeberangan saat itu sementara dialihkan ke pelabuhan terdekat yaitu di Pelabuhan

⁸ Gambar diakses pada tanggal 30 Desember 2017, jam 17.11 WIB.

Malahayati yang berlokasi di Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar yang juga rusak oleh tsunami namun masih dapat mengoperasikan dermaganya untuk tempat bersandar kapal.

Awalnya Pelabuhan Ulee Lheue ini beroperasi melayani beberapa rute, seperti penyeberangan ke Pulau Sabang, Kota Lhokseumawe, Kuala Langsa, bahkan sampai ke Pelabuhan Belawan - Medan. Setelah bencana tsunami tahun 2004, pelabuhan tersebut baru berperan sebagai penghubung utama antara Pulau Sumatera ke Pulau Sabang melalui Kota Banda Aceh dengan 3-4 *trip* penyeberangan setiap harinya. Hingga saat ini, pembangunan kembali Pelabuhan Ulee Lheue oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan bantuan beberapa instansi telah berjalan, namun baru sampai pada tahap pembangunan beberapa fasilitas darat yang hanya mampu menunjang kegiatan penyeberangan Banda Aceh ke Pulau Sabang.

Saat ini pelabuhan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue (Dishubkominfo Pemko Banda Aceh) berkoordinasi dengan PT ASDP Banda Aceh. Mulai 12 Oktober 2012 KMP Papuyu, yang selama ini melayani pelayaran di kawasan Perairan *Dumai*, Provinsi Riau, kini segera melayani rute Ulee Lheue - Lamteng Pulau Aceh dan Ulee Lheue - Balohan Sabang. Kapal berkapasitas delapan unit kendaraan roda empat dan 100 penumpang. Jadwalnya :

1. Ulee Lheue - Pulau Aceh : Minggu, Selasa dan Kamis, pukul 16.00 WIB. (menginap di Pelabuhan Lamteng)
2. Lamteng Pulau Aceh - Ulee Lheue : Senin, Rabu dan Jumat pukul 07.00 WIB.
3. Ulee Lheue - Balohan : setiap hari pukul 09.00 WIB
4. Balohan - Ulee Lheue : setiap hari pukul 14.00 WIB

Beberapa data tentang pelabuhan :

Tahun Pembangunan	: 2000
Pembangunan Kembali	: 2005
Kapasitas Dermaga	: 1500 GRT
Kedalaman	: ± 5,1 M
Jenis Dermaga	: Dermaga Bergerak ⁹

B. Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) atau Bea Cukai adalah nama sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai. DJBC juga berada di

⁹ <https://bandaacehкотamadani.wordpress.com/2012/10/12/pelabuhan-ulee-lheue-2/>. Di akses pada tanggal 15 Agustus, jam 20.13 WIB.

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga tugas dan fungsi DJBC juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan Negara, antara lain memungut bea masuk berikut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai.

Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam *kas* Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Tugas dan kewenangan DJBC adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan serta optimalisasi penerimaan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, DJBC bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai juga merupakan salah satu fungsi Bea dan Cukai disamping pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi/bagian di Bea dan Cukai untuk meneliti apakah pelayanan itu telah dilakukan sebagaimana mestinya. Ada kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan. Jika dalam mengawasi orang misalnya, importir, pejabat Bea dan Cukai tentu sudah jelas ada aturannya. Tetapi mengenai *area*, misalnya kawasan *pabean*, masih timbul pertanyaan, apakah Bea dan Cukai masih konsisten dengan *best practices Internasional* yang mengatakan bahwa kawasan pabean itu *steril*. *Steril* dalam pengertian terminologi Bea dan Cukai adalah orang yang tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kawasan pabean karena ditempat itu ada barang yang belum dibayar untuk bea masuk barang tersebut berada di bawah pengawasan Bea dan cukai dalam melakukan pengawasan.

Tugas lain DJBC adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintah yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lainnya.¹⁰

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai . Di akses pada tanggal 15 Agustus, jam 20.13 WIB.

Kanwil DJBC Aceh terdiri dari 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yaitu :¹¹

1. Kanwil DJBC Aceh
2. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang
3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh
4. KPPBC Tipe Pratama Meulaboh
5. KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe
6. KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tantangan dan Hambatan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa selama tahun 2016-2017 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan gula yakni sebagai berikut:¹²

1. Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak

Kebutuhan hidup masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak sering kali tidak sesuai dengan yang semestinya dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.

Setiap individu memiliki kebutuhan dari yang terkecil hingga terbesar. Tingkatan kebutuhan manusia bisa dijabarkan ke dalam piramida kebutuhan Maslow. Piramida tersebut menjadi gambaran bagaimana tingkat kebutuhan setiap individu. Tingkatan tersebut juga penting diketahui, karena akan terjadi pada setiap orang. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, individu melakukannya dari tingkat yang terkecil. Misalnya, seseorang haus, maka orang itu akan memenuhi kebutuhan dirinya untuk minum terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Adanya tingkatan kebutuhan itu disebut kebutuhan Maslow. Maslow menganggap bahwa kebutuhan yang paling rendah harus dipenuhi terlebih dahulu dari kebutuhan menengah sampai kebutuhan paling tinggi. Hierarki kebutuhan Maslow tergambar dari sebuah piramida yang berisi tingkatan kebutuhan. Ada enam tingkatan kebutuhan Maslow, yaitu

¹¹ <https://www.beacukai.go.id/arsip/kbc/kanwil-djbc-aceh.html>. Di akses pada tanggal 15 Agustus, jam 22.09 WIB.

¹²Fajri, Penata Muda Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Wawancara 6 November 2017

kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa memiliki dan kasih sayang, penghargaan, serta aktualitas diri.

Dari tingkat kebutuhan tersebut, Maslow menggambarkan sebagai tingkatan atau tangga kebutuhan. Maslow berpendapat bahwa setelah manusia memenuhi kebutuhan paling bawah, manusia akan memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya. Apabila manusia memenuhi kebutuhan pada tingkat atas tetapi tingkat bawah belum terpenuhi, maka manusia akan kembali lagi pada kebutuhan sebelumnya. Menurut Maslow, adanya hierarki kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan atau pertumbuhan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi ketegangan manusia akan kekurangan kebutuhan yang ada. Motivasi perkembangan atau kebutuhan didasarkan atas kapasitas manusia untuk tumbuh dan berkembang. Dua kapasitas tersebut merupakan kapasitas bawaan manusia, sehingga manusia tidak bisa lepas dari dua kapasitas itu.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat

Masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa hukum tidak hanya himpunan aturan-aturan akan tetapi harus disadari pentingnya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang sadar hukum dan peduli dengan keadaan di sekitarnya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong perilaku hukum agar masyarakat sadar akan pentingnya menaati suatu peraturan.

Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtgefuhl* atau *Rechtbewustzijn* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran Hukum yang mengikatnya¹³ Hal demikian merupakan salah satu aspek dari kesadaran Hukum, lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum.

Paul Scholten melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefuhl* atau *Rechtbewustzijn* dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar

¹³ Otje H. R. Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.49.

kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.¹⁴

Pendapat dari Paul Scholten menjadikan kesadaran hukum sebagai landasan sahnya hukum positif, ini dapat berartikan bahwa suatu hukum positif baru akan diakui jika masyarakat wilayah hukum positif yang berlaku dapat dijadikan sumber dari berbagai hukum lain, tidak hanya sampai di situ kesadaran hukum menurutnya harus sampai kepada kategori tertentu dari kehidupan kejiwaan kita, yang menyebabkan kita dengan spontan melepaskan diri dari lembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, seperti membedakan antara benar dan tidak benar.

Problematika kesadaran hukum, termasuk di dalamnya ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Apabila ditinjau dari teori-teori modern tentang Hukum dan pendapat para ahli hukum tentang sifat mengikat dari hukum, timbul berbagai macam permasalahan. Salah satu persoalan yang timbul, adalah mengenai suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis, serta kenyataan dari pada dipatuhi hukum tersebut.

Kutchinsky mengemukakan suatu gambaran tentang keterkaitan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku dalam kaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat, artinya aturan-aturan hukum harus mengikuti perilaku dari lingkungan masyarakat yang berlaku barulah dirasakan keterkaitan yang erat antara hukum dan kesadaran masyarakat.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan gula impor telah melanggar Pasal 102 huruf (a), Pasal 102 huruf (b) dan Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Berdasarkan pelanggaran Pasal Kepabeanan tersebut yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan gula dapat menunjukan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan pentingnya hukum di Indonesia.¹⁶

¹⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.140.

¹⁶Fajri, *Penata Muda Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Wawancara 6 November 2017

3. Ketidakhahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan

Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, ini merupakan simbol keamanan serta kenyamanan masyarakat guna kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala kejahatan ataupun pelanggaran. Masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum tentunya akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan. Ketika suatu aturan tidak dipahami secara maksimal, maka masyarakat tentu awam hukum misalnya menyangkut fungsi dan kewenangan Kepabeanan dan Undang-Undang yang mengatur tentang sistem hukum Kepabeanan tersebut dibidang Bea dan Cukai.

4. Meraih Keuntungan yang Besar

Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar dinyatakan adalah sebagai berikut : sebuah proses yang dilalui dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam berbagai hal seperti mencari, membeli, menggunakan, menilai hingga membuang sebuah produk yang telah melalui proses konsumsi. Pada dasarnya perilaku konsumen ini akan terlihat dari sebelum seorang konsumen melakukan pembelian hingga melakukan pembelian serta setelah pembelian, segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang termasuk dalam tiga fase itu bisa disebut sebagai perilaku konsumen. Yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian yakni mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai produk yang akan mereka beli, sedangkan pada fase pembelian konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang mereka inginkan atau mereka butuhkan, dan untuk fase setelah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yakni menggunakan produk tersebut, mengadakan penilaian serta membuang produk yang sudah tidak dibutuhkan atau tidak dipakai lagi. Pada hal ini konsumen bisa berperan dalam berbagai peran yakni bisa menjadi initiator, influencer, buyer, payer atau user.

Ruang lingkup perilaku konsumen, dalam hal ini perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat komplit, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk, selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan konsumsinya mereka selalu berpacuan pada beberapa poin penting diantaranya menyesuaikan dengan kebutuhannya serta menyesuaikan dengan anggaran yang mereka miliki.

Dalam kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat seringkali tidak terlepas dari keterlibatan dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum. Untuk meraih keuntungan yang besar masyarakat sering melakukan segala cara baik dengan cara yang benar maupun tidak benar. Pelaku tindak pidana penyelundupan menjalankan perbuatannya dalam menyelundupkan gula-gula tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

D. Modus Operandi Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh

Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemberantasan tindak pidana penyelundupan memang harus dilaksanakan sedini mungkin, agar tidak terbentuknya kejahatan maupun pelanggaran lain yang akan terjadi kedepannya. Adapun tindakan ataupun modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana yaitu:

1. Pemalsuan Dokumen Kepabeanan

Para pelaku tindak pidana penyelundupan gula dalam menyelundupkan gula tersebut tidak mempunyai dokumen-dokumen terhadap barang yang mereka bawa, bahkan gula selundupan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang sah/manifest (daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut). Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana pemalsuan dokumen pabean tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam Negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan dokumen pabean, antara lain adalah :

1) Geografis

Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan 2 benua dengan garis pantai yang luas dengan Negara-Negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar Negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia (pemalsuan dokumen pabean atau dokumen pabean bea dan cukai.

2) Pasar produksi

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, masih mengutamakan di sektor industri, sehingga faktor industri masih jauh daripada yang diharapkan, sedangkan Negara-Negara disekitar Indonesia yang sudah maju dibidang industri, seperti Jepang, Taiwan. Menimbulkan kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Melihat Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat Negara-Negara disekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun ke luar Indonesia.

3) Masyarakat

- a. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun mass media cukup memuat berita-berita tentang pemalsuan dokumen, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.
- b. Masyarakat Indonesia yang masih Internasional mindeal, artinya lebih memilih produk-produk luar Negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari luar Negeri. Dengan faktor-faktor tersebut menimbulkan kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar Negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.

2. Memalsukan Isi Barang

Pelaku tindak pidana penyelundupan dalam melakukan perbuatannya tersebut sering menghalalkan segala cara agar barang yang di selundupkannya tidak diketahui

oleh para petugas Bea dan Cukai yang sedang bertugas. Ade Fitriansyah mengatakan bahwa modus pelaku tindak pidana penyelundupan sangat bervariasi dan banyak, salah satunya memalsukan isi barang. Memalsukan isi barang tersebut maksudnya adalah ketika mendaftarkan barang kepada pihak Bea dan Cukai adalah hanya berupa barang yang diizinkan, sehingga ketika dilakukan pengecekan oleh pihak Bea dan Cukai didapati bahwa barang yang dibawa sudah berbeda dengan yang sudah terdaftar.¹⁷

3. Adanya Peran Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam perbuatan tindak pidana penyelundupan adalah suatu hal yang biasa terjadi. Masyarakat pada umumnya merasa senang dan beruntung karena dapat memperoleh barang-barang impor secara murah tanpa memperdulikan asal-usul barang yang telah diperolehnya. Padahal ketika barang yang tidak terdaftar dalam manifest dan masuk bukan melalui prosedur yang benar, akan membuat Negara mengalami kerugian dan masyarakat tersebut akan mendapatkan dampak juga terhadap barang hasil selundupan.

4. Adanya Pihak dengan Mencari Keuntungan Pribadi

Pelaku tindak pidana penyelundupan selalu mempunyai seribu cara dalam menjalankan aksinya untuk menyelundupkan barang, ketika satu cara tidak berhasil maka pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut melakukan cara lainnya. Salah satu cara lainnya yaitu melakukan bujuk rayu kepada oknum atau pengawas. Pegawai atau oknum tidak jarang dapat diajak bekerja sama dengan pelaku tindak pidana penyelundupan untuk meloloskan aksinya.¹⁸ Untuk itu, pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh haruslah menempatkan orang-orang yang kuat iman dan pendirian serta tidak mudah disuap oleh pelaku tindak pidana penyelundupan pada sektor-sektor tempat biasanya terjadinya penyelundupan sehingga perbuatan tindak pidana penyelundupan tersebut dapat dicegah.

E. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor Dari Kawasan Bebas Sabang Ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi

¹⁷ Ade Fitriansyah, *Kepala Subseksi Intelijen*, Wawancara 7 November 2017.

¹⁸ Asep Cucu Suryadiana, *Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Banda Aceh*, Wawancara 7 November 2017.

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, dalam hal ini yaitu di dalam bidang Kepabeanan. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut Pasal 112 ayat (2) yaitu:

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari seseorang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab;

Hasil penelitian menunjukkan tentang wewenang dan tanggung jawab pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, yaitu:¹⁹

1. Wewenang :

- a. Mengajukan pendapat, saran dan usul kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan dalam hal pelaksanaan tugas.
- b. Mengajukan usul rencana kerja Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- c. Memeriksa laporan hasil pelaksanaan tugas pelaksana di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- d. Meneliti, memaraf atau menandatangani rancangan surat atau dokumen dan laporan yang diajukan oleh pelaksana di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- e. Mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pelaksana di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- f. Mengajukan usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap pegawai pelaksana di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

2. Tanggung jawab :

- a. Kebenaran pendapat, saran dan usul yang di ajukan kepada Kepala Subseksi Penyidikan dan Penyidikan.
- b. Rencana kerja Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- c. Laporan hasil pelaksanaan tugas pelaksana di lingkungan Subseksi Penyidikan dan Barang Bukti.
- d. Kebenaran hasil penelitian rancangan surat, dokumen dan laporan yang diajukan oleh pelaksana.
- e. Hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pelaksana.
- f. Kebenaran usul pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap pegawai pelaksana di Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- g. Hasil penilaian pelaksanaan tugas dan DP3.

Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehubungan dengan itu dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

¹⁹ Asep Cucu Suryadiana, *Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Banda Aceh*, Wawancara 7 November 2017.

penyelundupan dapat ditempuh dengan dua macam usaha yaitu usaha-usaha preventif dan usaha-usaha represif, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Usaha-Usaha Preventif

Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan jalan mengadakan tindakan-tindakan tertentu sehingga terpelihara ketertiban dan keamanan dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran, yaitu :

a. Menempatkan Pegawai Bea dan Cukai di Pelabuhan

Mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh menempatkan pegawainya di pelabuhan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Bertujuan agar ketika terjadinya tindak pidana penyelundupan, anggota bea dan cukai dapat bergerak cepat untuk menghentikan dan menangkap pelaku tindak pidana penyelundupan tersebut.

b. Melakukan Pemeriksaan Rutin/Razia

Pemeriksaan rutin atau melakukan razia sangat penting dilakukan guna meminimalisir kegiatan-kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan. Pemeriksaan rutin dilakukan setiap hari kapal beroperasi.

c. Melakukan Sosialisasi atau Penyuluhan Peraturan Kepabeanan

Pihak Bea dan Cukai harus memberikan penyuluhan serta sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kepabeanan. Sehingga tingkat kejahatan penyelundupan dapat berkurang jika mengetahui sanksi apa yang didapat oleh pelaku jika melakukan tindak pidana penyelundupan.

2. Usaha-Usaha Represif

Usaha represif adalah suatu usaha menindak para pelaku pelanggaran menurut aturan hukum yang berlaku, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mengajukan para pelaku tindak pidana penyelundupan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan gula impor sebagaimana hasil penelitian, antara lain: kebutuhan ekonomi yang mendesak,

²⁰ Asep Cucu Suryadiana, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C Banda Aceh, Wawancara 7 November 2017.

kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan kepabeanan, dan untuk meraih keuntungan yang besar.

2. Modus operasi tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh berupa pemalsuan dokumen Kepabeanan, memalsukan isi barang, adanya peran masyarakat, serta adanya pihak dengan mencari keuntungan pribadi.
3. Upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan gula impor dari kawasan bebas Sabang ke Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh dilakukan dengan 2 macam usaha yaitu:
 - a. Usaha-usaha Preventif: menempatkan pegawai Bea dan Cukai di pelabuhan, melakukan pemeriksaan rutin/razia, melakukan sosialisasi atau penyuluhan peraturan Kepabeanan.
 - b. Usaha-usaha Represif: menghukum para pelaku pelanggaran menurut aturan hukum yang berlaku dengan mengajukan para pelaku tindak pidana penyelundupan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib.

B. Saran

1. Hendaknya pihak Bea dan Cukai dalam pengelolaan Pelabuhan Ulee Lheue memperketat pengawasan terhadap usaha-usaha preventif serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana penyelundupan gula tersebut harus tegas, guna meminimalisir tindak pidana penyelundupan tersebut.
2. Disarankan kepada pihak KMPBC TMP C Bea dan Cukai Banda Aceh agar dapat meningkatkan kinerja kerja serta lebih selektif dalam menempatkan pegawai atau petugas yang idealis dalam sistem menjalankan aturan serta pendirian agar tidak mudah disuap atau dikelabui oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan gula impor.
3. Diharapkan kepada pihak Bea dan Cukai untuk mengadakan sosialisasi berupa peraturan Kepabeanan untuk diketahui oleh masyarakat luas terutama di kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Patologi Sosial*, Bandung: Tarsita.
- _____, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung: Alumni, 1948.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.5, 2003.
- Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009
- Djoko Prakoso, dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Univ. Padjajaran, 1958
- Edwin Sutherland, *Asas-asas tentang Kriminologi*, Saduran Momon Martasaputra, Bandung: Alumni, 1973.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Criminil*, Jakarta: Pradya Paramita, 1977.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Made Dharma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1984.
- Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suneno, *Modul Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Otje H. R. Salman, Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penentesisier di Indonesia*, Bandung, 1984.
- Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Soedarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976.
- _____, *Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, 1947.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1961.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S Bandung, 2003.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- _____, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia dan Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

II. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

III. KARYA TULIS ILMIAH

Kutipan Skripsi yang berjudul *Pengawasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba Dengan Controlled Delivery Studi Kasus Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru*, hasil karya Luqman Darwis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Kutipan Jurnal Hukum yang berjudul *Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*, hasil karya Reinhard John Pontoh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Kutipan Jurnal Hukum yang berjudul *Kejahatan Penyelundupan Gula di Wilayah Hukum Polres Sanggau Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, hasil karya Sudarmono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Kutipan Jurnal yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan*, hasil karya Reza Imanuel Rumimper Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

IV. INTERNET

<http://www.acehkita.com/cegah-penyelundupan-gula-kapolres-sabang-menyamar/>

<http://habadaily.com/news/6726/bea-cukai-kritik-pemerintah-soal-penyelundupan-gula-sabang.html>

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/26/224270/penyelundupan-gula-marak-di-aceh/#.WNDdk2-GPIU>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai .

<https://www.beacukai.go.id/arsip/kbc/kanwil-djbc-aceh.html>